

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DAN
BANDUNG TRUST ADVISORY GROUP

TENTANG
PROGRAM PENDAMPINGAN TEKNIS PENINGKATAN KOLABORASI
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DAN MASYARAKAT SIPIL UNTUK
MELOKALKAN DAN MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

NOMOR : 070/47/KB/2020

NOMOR : 082/Adm/b_trust/IX/2020

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (25-9-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SRI SUMARNI : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SISWANDA HARSO : Direktur Senior Bandung Trust Advisory Group, berkedudukan di Bandung, Jalan Citamiang Nomor 61 Cibeunying Kidul Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Anggaran Dasar Bandung Trust Advisory Group yang dibuat di hadapan Notaris Parlinggoman Naiborhu, S.H, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-26.AH.02.02- Tahun 2011, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bandung Trust Advisory Group, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- SUMARTO

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa dalam rangka memperkuat penerapan pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDG's) di Kabupaten Grobogan, diperlukan peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan dan penguatan strategi dalam berkolaborasi dengan masyarakat sipil untuk melokalkan dan mencapai SDG's.
2. bahwa untuk melakukan peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan dan penguatan strategi dalam berkolaborasi dengan masyarakat sipil untuk melokalkan dan mencapai SDG's, Pemerintah Kabupaten Grobogan memandang perlu bekerjasama dengan Bandung Trust Advisory Group.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Program Pendampingan Teknis Peningkatan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Grobogan dan Masyarakat Sipil Untuk Melokalkan dan Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud program pendampingan teknis ini adalah untuk membantu Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam rangka memperkuat penerapan pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* di Kabupaten Grobogan.
- (2) Tujuan program pendampingan teknis ini adalah untuk meningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan dan menguatkan strategi dalam berkolaborasi dengan masyarakat sipil untuk melokalkan dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah program pendampingan teknis peningkatan kolaborasi Pemerintah Kabupaten Grobogan dan masyarakat sipil untuk melokalkan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup program pendampingan teknis ini meliputi penelitian, perumusan kebijakan, advokasi kebijakan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, konsultasi, sosialisasi dan kegiatan lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ruang lingkup sebagai dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. *Baseline Assesment*;
 - b. koordinasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan;
 - c. deklarasi komitmen penerapan SDG's;
 - d. merumuskan *roadmap* penerapan SDG's; dan
 - e. peningkatan kapasitas pada 3 (tiga) pemerintah desa terpilih.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam menyusun dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing PIHAK dapat memberikan kuasa kepada Instansi dan/atau Unit Kerja terkait sesuai bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Pasal 6
SURAT-MENYURAT

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

U.p. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi
Jawa Tengah 58111

Telp. : (0292) 421040

Fax. : (0292) 421060

Email : bagtapem.grobogan@gmail.com

PIHAK KEDUA

BANDUNG TRUST ADVISORY GROUP

U.p. Ajie Ginanjar (Mentor Bandung Trust Advisory Group di Kabupaten Grobogan)

Alamat : Jl. Citamiang No. 61 Cibeunying Kidul Kota Bandung Provinsi Jawa Barat 40121

Telp. : 082127378836

Email : aji_djiun@yahoo.co.uk



Pasal 7

LAIN-LAIN

Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

SISWANDA HARSO SUMARTO

PIHAK KESATU,




SRI SUMARNI